



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.B/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Rifai Pulungan;
2. Tempat lahir : Padang Garugur Jae;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/13 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Garugur Jae Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ahmad Rifai Pulungan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum Martua Gading Habonaran Daulay, SH., MH., Muhammad Soleh Pohan, SH. selaku Advokat pada Kantor Martua Gading Habonaran Daulay, SH., MH. dan Rekan, beralamat di Jln. K. Hajar Dewantara / Jln. Binanga Simangabat No. 24 Janji Matogu Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas berdasarkan Surat Penetapan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 25 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rifai Pulungan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Orang Lain Mati" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rifai Pulungan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk LGS yang bercak darah;
 - 1 (satu) potong kaos singlet bercak darah dan terdapat robek pada bagian depannya;
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AHMAD RIFAI PULUNGAN pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Samping Warung milik saksi Susi di Ulu Gajah, Desa Gunung Manaon Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa AHMAD RIFAI PULUNGAN berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah dengan tujuan untuk pergi minum tuak sambil Terdakwa membawa satu bilah pisau yang disimpan di saku belakang celana Terdakwa, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan saksi RATONEL PASARIBU di warung milik Sdr LAOLI di Desa Janji Maria, kemudian Terdakwa dan saksi RATONEL PASARIBU pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Verza warna hitam berboncengan menuju warung milik Sdr MUHAMMAD Als PAKMO, kemudian di warung PAKMO tersebut Terdakwa memesan tuak dan memotong satu ekor ayam dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa sebagai tambul minuman tersebut, lalu pisau tersebut Terdakwa selipkan pada pohon kelapa sawit di lokasi warung tersebut, kemudian setelah Terdakwa menghabiskan makanan dan minuman tersebut lalu Terdakwa dan saksi RATONEL PASARIBU berangkat ke warung milik saksi Susi dan sebelum berangkat Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa dan disimpan di saku belakang celana Terdakwa sebelah kanan.

Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan saksi RATAONEL PASARIBU tiba di warung milik saksi Susi, kemudian Terdakwa langsung memesan minuman tuak, lalu Terdakwa dan saksi RATONEL PASARIBU meminum tuak serta menikmati hiburan musik di lokasi warung milik saksi Susi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa menanyakan uang pembayarnya kepada kasir dan kasir mengatakan totalnya sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Kiki mengenai pembayaran tersebut karena saksi Kiki yang memberikan minuman kepada Terdakwa hingga sempat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Kiki, lalu Terdakwa menyerahkan HP Terdakwa merk OPPO sebagai jaminan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas utang Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa untuk mengambil uang kekurangan dan setibanya di warung pada sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menemui saksi Kiki pada saat berada di luar warung milik saksi Susi, lalu Terdakwa kembali menanyakan kepada saksi Kiki tentang apa saja yang Terdakwa minum kok harganya mahal, kemudian Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR yang sedang berada dipintu depan warung tersebut mengatakan kepada Terdakwa "apa-apa kau bilang", lalu Terdakwa menjawab "gak ada urusan samamu", lalu Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR mendekati Terdakwa dan langsung meninju Terdakwa pada bagian pipi kiri Terdakwa satu kali sehingga Terdakwa terjatuh terlentang di tanah, kemudian Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR menunduk sambil memukuli Terdakwa pada saat posisi Terdakwa sedang terlentang tersebut Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR memukuli Terdakwa berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa teringat bahwa Terdakwa ada membawa sebilah pisau, lalu Terdakwa segera mengambil pisau tersebut dan menusukkan pisau tersebut ke bagian perut Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa lihat pada kaus dalam pakaian atau singlet yang dipakai Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR terdapat bercak noda darah, kemudian Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR langsung berlari menjauhi Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri mengejanya sambil Terdakwa memegang pisau tersebut dan terus mengejar Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR yang berlari kearah belakang warung, namun Terdakwa tidak melihat Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR lagi sehingga Terdakwa berhenti mengejanya dan kembali ke warung milik saksi Susi dan kembali menyimpan pisau tersebut di saku belakang Terdakwa untuk membayar sisa kekurangan pembayaran minuman Terdakwa namun saksi Susi menolaknya, kemudian Terdakwa pergi ke warung yang ada diseberang jalan depan warung milik saksi Susi tersebut untuk menemui saksi RATONEL PASARIBU yang sedang duduk-duduk di warung tersebut, lalu pada sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa pergi pulang kerumahnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHMAD RIFAI PULUNGAN tersebut, Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/38/X/KD/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dari Kepala Desa Sayur Matua yang menerangkan bahwa Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Sayur Matua, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas dan Hasil Visum Et Repertum an. Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR Nomor : 800/399/VS/PB/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dokter MANDAYANI ADELINA HARAHAHAP selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Binanga, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Umum : Kesadaran : Exit/ Meninggal
- Pemeriksaan Tubuh : Dada : Luka Robek di dada sebelah kiri panjang ± 7 cm dan dalam ± 8 cm.
Extremitas : Luka robek di paha sebelah kanan ± 5 cm dan dalam ± 4 cm.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki atas nama RISWAN EFENDI SIREGAR dari hasil pemeriksaan didapatkan : luka robek di dada sebelah kiri panjang ± 7 cm dan dalam ± 8 cm adalah akibat benda tajam yang tidak diketahui bentuknya, luka robek di paha sebelah kanan ± 5 cm dan dalam ± 4 cm adalah akibat benda tajam yang tidak diketahui bentuknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana;

Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD RIFAI PULUNGAN pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Samping Warung milik saksi Susi di Ulu Gajah, Desa Gunung Manaon Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa AHMAD RIFAI PULUNGAN berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah dengan tujuan untuk pergi minum tuak sambil Terdakwa membawa satu bilah pisau yang disimpan di saku belakang celana Terdakwa, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan saksi RATONEL PASARIBU di warung milik Sdr LAOLI di Desa Janji Maria, kemudian Terdakwa dan saksi RATONEL PASARIBU pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Verza warna hitam berboncengan menuju warung milik Sdr MUHAMMAD Als PAKMO, kemudian di warung PAKMO tersebut Terdakwa memesan tuak dan memotong satu ekor ayam dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa sebagai tambul minuman tersebut, lalu pisau tersebut Terdakwa selipkan pada pohon kelapa sawit di lokasi warung tersebut, kemudian setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan makanan dan minuman tersebut lalu Terdakwa dan saksi RATONEL PASARIBU berangkat ke warung milik saksi Susi dan sebelum berangkat Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa dan disimpan di saku belakang celana Terdakwa sebelah kanan.

Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan saksi RATAONEL PASARIBU tiba di warung milik saksi Susi, kemudian Terdakwa langsung memesan minuman tuak, lalu Terdakwa dan saksi RATONEL PASARIBU meminum tuak serta menikmati hiburan musik di lokasi warung milik saksi Susi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa menanyakan uang pembayaran minumannya kepada kasir dan kasir mengatakan totalnya sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Kiki mengenai pembayaran tersebut karena saksi Kiki yang memberikan minuman kepada Terdakwa hingga sempat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Kiki, lalu Terdakwa menyerahkan HP Terdakwa merk OPPO sebagai jaminan atas utang Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa untuk mengambil uang kekurangan dan setibanya di warung pada sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menemui saksi Kiki pada saat berada di luar warung milik saksi Susi, lalu Terdakwa kembali menanyakan kepada saksi Kiki tentang apa saja yang Terdakwa minum kok harganya mahal, kemudian Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR yang sedang berada dipintu depan warung tersebut mengatakan kepada Terdakwa "apa-apa kau bilang", lalu Terdakwa menjawab "gak ada urusan samamu", lalu Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR mendekati Terdakwa dan langsung meninju Terdakwa pada bagian pipi kiri Terdakwa satu kali sehingga Terdakwa terjatuh terlentang di tanah, kemudian Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR menunduk sambil memukuli Terdakwa pada saat posisi Terdakwa sedang terlentang tersebut Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR memukuli Terdakwa berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa teringat bahwa Terdakwa ada membawa sebilah pisau, lalu Terdakwa segera mengambil pisau tersebut dan menusukkan pisau tersebut ke bagian perut Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa lihat pada kaus dalam pakaian atau singlet yang dipakai Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR terdapat bercak noda darah, kemudian Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR langsung berlari menjauhi Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri mengejarnya sambil Terdakwa memegang pisau tersebut dan terus mengejar Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR yang berlari kearah belakang warung, namun Terdakwa tidak melihat Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR lagi sehingga Terdakwa berhenti mengejarnya dan kembali ke warung milik saksi Susi dan kembali

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan pisau tersebut di saku belakang Terdakwa untuk membayar sisa kekurangan pembayaran minuman Terdakwa namun saksi Susi menolaknya, kemudian Terdakwa pergi ke warung yang ada disebelah jalan depan warung milik saksi Susi tersebut untuk menemui saksi RATONEL PASARIBU yang sedang duduk-duduk di warung tersebut, lalu pada sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa pergi pulang kerumahnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHMAD RIFAI PULUNGAN tersebut, Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/38/X/KD/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dari Kepala Desa Sayur Matua yang menerangkan bahwa Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Sayur Matua, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas dan Hasil Visum Et Repertum an. Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR Nomor : 800/399/VS/PB/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MANDAYANI ADELINA HARAHAHAP selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Binanga, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Umum : Kesadaran : Exit/ Meninggal
- Pemeriksaan Tubuh : Dada : Luka Robek di dada sebelah kiri panjang ± 7 cm dan dalam ± 8 cm.
Extremitas : Luka robek di paha sebelah kanan ± 5 cm dan dalam ± 4 cm.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki atas nama RISWAN EFENDI SIREGAR dari hasil pemeriksaan didapatkan : luka robek di dada sebelah kiri panjang ± 7 cm dan dalam ± 8 cm adalah akibat benda tajam yang tidak diketahui bentuknya, luka robek di paha sebelah kanan ± 5 cm dan dalam ± 4 cm adalah akibat benda tajam yang tidak diketahui bentuknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana;

Lebih Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa AHMAD RIFAI PULUNGAN pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Samping Warung milik saksi Susi di Ulu Gajah, Desa Gunung Manaon Unte Rudang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa AHMAD RIFAI PULUNGAN berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah dengan tujuan untuk pergi minum tuak sambil Terdakwa membawa satu bilah pisau yang disimpan di saku belakang celana Terdakwa, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan saksi RATONEL PASARIBU di warung milik Sdr LAOLI di Desa Janji Maria, kemudian Terdakwa dan saksi RATONEL PASARIBU pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Verza warna hitam berboncengan menuju warung milik Sdr MUHAMMAD Als PAKMO, kemudian di warung PAKMO tersebut Terdakwa memesan tuak dan memotong satu ekor ayam dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa sebagai tumbul minuman tersebut, lalu pisau tersebut Terdakwa selipkan pada pohon kelapa sawit di lokasi warung tersebut, kemudian setelah Terdakwa menghabiskan makanan dan minuman tersebut lalu Terdakwa dan saksi RATONEL PASARIBU berangkat ke warung milik saksi Susi dan sebelum berangkat Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa dan disimpan di saku belakang celana Terdakwa sebelah kanan.

Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan saksi RATAONEL PASARIBU tiba di warung milik saksi Susi, kemudian Terdakwa langsung memesan minuman tuak, lalu Terdakwa dan saksi RATONEL PASARIBU meminum tuak serta menikmati hiburan musik di lokasi warung milik saksi Susi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa menanyakan uang pembayaran minumannya kepada kasir dan kasir mengatakan totalnya sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Kiki mengenai pembayaran tersebut karena saksi Kiki yang memberikan minuman kepada Terdakwa hingga sempat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Kiki, lalu Terdakwa menyerahkan HP Terdakwa merk OPPO sebagai jaminan atas utang Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa untuk mengambil uang kekurangan dan setibanya di warung pada sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menemui saksi Kiki pada saat berada di luar warung milik saksi Susi, lalu Terdakwa kembali menanyakan kepada saksi Kiki tentang apa saja yang Terdakwa minum kok harganya mahal, kemudian Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR yang sedang berada dipintu depan warung tersebut mengatakan kepada Terdakwa “apa-apa kau bilang”, lalu Terdakwa menjawab “gak ada

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan samamu", lalu Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR mendekati Terdakwa dan langsung meninju Terdakwa pada bagian pipi kiri Terdakwa satu kali sehingga Terdakwa terjatuh terlentang di tanah, kemudian Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR menunduk sambil memukuli Terdakwa pada saat posisi Terdakwa sedang terlentang tersebut Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR memukuli Terdakwa berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa teringat bahwa Terdakwa ada membawa sebilah pisau, lalu Terdakwa segera mengambil pisau tersebut dan menusukkan pisau tersebut ke bagian perut Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa lihat pada kaus dalam pakaian atau singlet yang dipakai Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR terdapat bercak noda darah, kemudian Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR langsung berlari menjauhi Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri mengejarnya sambil Terdakwa memegang pisau tersebut dan terus mengejar Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR yang berlari kearah belakang warung, namun Terdakwa tidak melihat Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR lagi sehingga Terdakwa berhenti mengejarnya dan kembali ke warung milik saksi Susi dan kembali menyimpan pisau tersebut di saku belakang Terdakwa untuk membayar sisa kekurangan pembayaran minuman Terdakwa namun saksi Susi menolaknya, kemudian Terdakwa pergi ke warung yang ada disebelah jalan depan warung milik saksi Susi tersebut untuk menemui saksi RATONEL PASARIBU yang sedang duduk-duduk di warung tersebut, lalu pada sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa pergi pulang kerumahnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHMAD RIFAI PULUNGAN tersebut, Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/38/X/KD/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dari Kepala Desa Sayur Matua yang menerangkan bahwa Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Sayur Matua, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas dan Hasil Visum Et Repertum an. Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR Nomor : 800/399/VS/PB/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MANDAYANI ADELINA HARAHAHAP selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Binanga, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Umum : Kesadaran : Exit/ Meninggal
- Pemeriksaan Tubuh : Dada : Luka Robek di dada sebelah kiri panjang ± 7 cm dan dalam ± 8 cm.
Extremitas : Luka robek di paha sebelah kanan ± 5 cm dan dalam ± 4 cm.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki atas nama RISWAN EFENDI SIREGAR dari hasil pemeriksaan didapatkan : luka robek di dada sebelah kiri panjang $\pm 7\text{cm}$ dan dalam $\pm 8\text{cm}$ adalah akibat benda tajam yang tidak diketahui bentuknya, luka robek di paha sebelah kanan $\pm 5\text{ cm}$ dan dalam $\pm 4\text{cm}$ adalah akibat benda tajam yang tidak diketahui bentuknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kiki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa saksi Riswan Efendi Siregar;
 - Bahwa adapun terjadinya kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib di warung milik Susi di Ulu Gajah Desa Gunung Manaon Kec. Brumun Tengah Kab Padang Lawas;
 - Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui jika pelakunya adalah Terdakwa, karena saat itu saksi berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu dimana Terdakwa sering datang ke Warung milik Susi ;
 - Bahwa saksi bekerja di Warung tersebut;
 - Bahwa adapun Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan sebilah pisau karena keadaan saksi Riswan setelah terjadinya peristiwa berlumuran darah pada bagian dadanya akibat luka robek;
 - Bahwa kebiasaan Terdakwa kalau datang ke tempat tersebut adalah sering membawa satu bilah pisau yang diselipkan dipinggangnya;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib dimana Terdakwa meninju pipi kiri saksi Riswan dengan menggunakan tangan kanan satu kali dan saksi Riswan membalas pukulan tersebut degan meninju wajah Terdakwa sebanyak satu kali dimana pukulan tersebut menjatuhkan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Riswan kemudian berguling-guling dit tanah dimana posisi saksi Riswan diatas dan Terdakwa dibawah dan pada saat itu saksi Riswan berdiri pergi menjauhi Terdakwa sambil berkata kepada saksi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jangan Dekati, Dia Bawa Pisau ?” dan saksi pun langsung mendekati saksi Riswan dimana pada saat itu bajunya berlumuran darah ;

- Bahwa saat itu saksi melihat baju saksi Riswan berlumuran darah dan saksi bersama-sama dengan saksi Riswan kemudian sama-sama berlari menjauhi Terdakwa karena Terdakwa mengejar saksi Riswan dan kemudian sekitar 100 (serratus) meter saksi dan saksi Riswan berpencar;
- Bahwa adapun posisi saksi bersembunyi di dalam rumah Kak Nur Cipit namun saksi tidak mengetahui dimana posisi saksi Riswan namun setelah 5 (lima) menit kemudian saksi mendengar suara rintihan saksi Riswan dari arah belakang hutan;
- Bahwa adapun yang saksi lakukan setelah mendengar rintihan tersebut saksi mendekati arah suara tersebut dan saksi menjumpai saksi Riswan dengan posisi tertelungkup ditanah dilokasi kebun karet dibelakang warung opung dalam keadaan berlumuran darah dan pada saat itu saksi tidak mengetahui pasti nya dibagian mana tubuh saksi Riswan yang kena tusukan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mencari bantuan untuk membawa saksi Riswan dan kemudian saksi Riswan dibawa dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi menyusul dibonceng orang lain;
- Bahwa saksi Riswan ke Puskesmas;
- Bahwa saat saksi turun dari sepeda motor, saksi diberitahu perawat puskesmas jika Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa datang ke warung jam berapa sekitar pukul 23.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri tidak ada temannya;
- Bahwa Terdakwa tiba di warung, Terdakwa langsung memesan minuman tuak;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa menanyakan uang pembayaran minumannya kepada kasir dan kasir mengatakan totalnya sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertanya lagi kepada saksi, karena saksi yang memberikan minuman kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ada bertengkar dengan Terdakwa, karena Terdakwa merasa keberatan dengan jumlah pembayarannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan HP Terdakwa merk OPPO sebagai jaminan atas kekurangan pembayaran Terdakwa dan Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa untuk mengambil uang kekurangan;
- Berapa Terdakwa kembali sekitar ½ (Setengah) jam kemudian;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menemui saksi pada saat berada di luar warung milik Susi dan Terdakwa menanyakan apa saja yang Terdakwa minum sehingga pembayarannya mahal;
- Bahwa saat Terdakwa menemui saksi diluar warung ketika bertanya mengapa pembayarannya mahal tersebut;
- Bahwa saksi Riswan sedang berada dipintu depan warung tersebut kemudian mengatakan kepada Terdakwa "apa-apa kau bilang ?", lalu Terdakwa menjawab "gak ada urusan samamu", lalu saksi Riswan mendekati Terdakwa dan langsung meninju Terdakwa pada bagian pipi kiri Terdakwa satu kali sehingga Terdakwa terjatuh terlentang di tanah, kemudian saksi Riswan menunduk sambil memukuli Terdakwa pada saat posisi Terdakwa sedang terlentang tersebut saksi Riswan memukuli Terdakwa berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa mengambil pisau dan menusukkan pisau tersebut ke bagian perut saksi Riswan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali, yang saksi lihat bahwa saksi Riswan sudah berdarah;
- Bahwa Terdakwa berhenti mengejar saksi dan saksi Riswan karena Terdakwa tidak melihat saksi Riswan lagi sehingga Terdakwa berhenti mengejarnya dan kembali ke warung milik Susi;
- Bahwa saksi tidak tahu pisau tersebut ditaruh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perdamaian antara Terdakwa ini dengan keluarga saksi Riswan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena keterangan saksi tersebut yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa ada bertengkar dengan saksi tentang pembayaran Terdakwa tersebut;

2. Barita Oloan Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal yaitu adik kandung saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara Terdakwa yaitu pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, sekira pukul 03.00 Wib ketika saksi berada dirumah di Desa Sayur Matua Kec. Aek Nabara Barumon kab. Padang Lawas, kemudia Habonaran Harahap datang kerumah saksi dan memberitahukan jika adik saksi yang bernama saksi Riswan Efendi Siregar sedang berada di Puskesmas Unte Rudang karena luka ditusuk dengan benda tajam;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada diberitahu tentang adik saksi;
- Bahwa kemudian saksi berangkat ke Puskesmas Unte Rudang dan sesampainya di Puskesmas tersebut, saksi diberitahu jika adik saksi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal dunia dan saksi kemudian melihat jenazahnya sudah tidak bergerak;

- Bahwa saksi tidak perhatikan kondisinya saat itu akan tetapi dibagian dadanya ada luka tusuk;
- Bahwa saksi ada menanyakan luka adik saksi kepada saksi Kiki, kata saksi Kiki karena ditusuk pakai pisau;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Kiki tentang bagaimana kejadiannya;
- Bahwa saksi Kiki menceritakan pada awalnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib dimana adik saksi datang ketempat kerja kiki di warung Susi dengan tujuan untuk menjemput saksi Kiki dan ketika itu adik saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang marah-marah terhadap saksi Kiki karena pembayaran minumannya mahal dan adik saksi melerainya namun Terdakwa meninju pipi kiri adik saksi dengan menggunakan tangan kanan satu kali dan adik saksi, kemudian membalas pukulan tersebut dengan meninju wajah Terdakwa sebanyak satu kali dimana pukulan tersebut menjatuhkan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dan adik saksi kemudian berguling-guling dit tanah dimana posisi adik saksi diatas dan Terdakwa dibawah dan pada saat itu adik saksi berdiri pergi menjauhi Terdakwa sambil berkata kepada Kiki "Jangan Dekati, Dia Bawa Pisau" dan ternyata adik saksi sudah ditusuk dibagian dada;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dengan adik saksi tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada datang mengucapkan bela sungkawa dan membantu biaya pemakaman;
- Bahwa saksi tidak perhatikan lagi ada tidaknya selain luka di dada;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa sekitar 15 (Lima Belas) Tahun;
- Bahwa kelakuan Terdakwa biasa-biasa saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Samping Warung milik saksi Susi di Ulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah, Desa Gunung Manaon Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas.

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa AHMAD RIFAI PULUNGAN berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah dengan tujuan untuk pergi minum tuak sambil Terdakwa membawa satu bilah pisau yang disimpan di saku belakang celana Terdakwa, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan saksi RATONEL PASARIBU di warung milik Sdr LAOLI di Desa Janji Maria, kemudian Terdakwa dan saksi RATONEL PASARIBU pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Verza warna hitam berboncengan menuju warung milik Sdr MUHAMMAD Als PAKMO, kemudian di warung PAKMO tersebut Terdakwa memesan tuak dan memotong satu ekor ayam dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa sebagai tambul minuman tersebut, lalu pisau tersebut Terdakwa selipkan pada pohon kelapa sawit di lokasi warung tersebut, kemudian setelah Terdakwa menghabiskan makanan dan minuman tersebut lalu Terdakwa dan saksi RATONEL PASARIBU berangkat ke warung milik saksi Susi dan sebelum berangkat Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa dan disimpan di saku belakang celana Terdakwa sebelah kanan.

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan saksi RATAONEL PASARIBU tiba di warung milik saksi Susi, kemudian Terdakwa langsung memesan minuman tuak, lalu Terdakwa dan saksi RATONEL PASARIBU meminum tuak serta menikmati hiburan musik di lokasi warung milik saksi Susi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa menanyakan uang pembayaran minumannya kepada kasir dan kasir mengatakan totalnya sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Kiki mengenai pembayaran tersebut karena saksi Kiki yang memberikan minuman kepada Terdakwa hingga sempat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Kiki, lalu Terdakwa menyerahkan HP Terdakwa merk OPPO sebagai jaminan atas utang Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa untuk mengambil uang kekurangan dan setibanya di warung pada sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menemui saksi Kiki pada saat berada di luar warung milik saksi Susi, lalu Terdakwa kembali menanyakan kepada saksi Kiki tentang apa saja yang Terdakwa minum kok harganya mahal, kemudian Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR yang sedang berada dipintu depan warung tersebut mengatakan kepada Terdakwa “apa-apa kau bilang“, lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “gak ada urusan samamu”, lalu Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR mendekati Terdakwa dan langsung meninju Terdakwa pada bagian pipi kiri Terdakwa satu kali sehingga Terdakwa terjatuh terlentang di tanah, kemudian Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR menunduk sambil memukuli Terdakwa pada saat posisi Terdakwa sedang terlentang tersebut Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR memukuli Terdakwa berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa teringat bahwa Terdakwa ada membawa sebilah pisau, lalu Terdakwa segera mengambil pisau tersebut dan menusukkan pisau tersebut ke bagian perut Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa lihat pada kaus dalam pakaian atau singlet yang dipakai Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR terdapat bercak noda darah, kemudian Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR langsung berlari menjauhi Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri mengejarnya sambil Terdakwa memegang pisau tersebut dan terus mengejar Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR yang berlari ke arah belakang warung, namun Terdakwa tidak melihat Saksi RISWAN EFENDI SIREGAR lagi sehingga Terdakwa berhenti mengejarnya dan kembali ke warung milik saksi Susi dan kembali menyimpan pisau tersebut di saku belakang Terdakwa untuk membayar sisa kekurangan pembayaran minuman Terdakwa namun saksi Susi menolaknya, kemudian Terdakwa pergi ke warung yang ada disebelah jalan depan warung milik saksi Susi tersebut untuk menemui saksi RATONEL PASARIBU yang sedang duduk-duduk di warung tersebut, lalu pada sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa pergi pulang kerumahnya.

- Bahwa benar barang bukti pisau tersebut adalah pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk saksi Riswan.
- Bahwa benar barang bukti pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa dari rumahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Ratonel Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa Riswan Efendi Siregar;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib di warung milik Susi di Ulu Gajah Desa Gunung Manaon Kec. Brumun Tengah Kab Padang Lawas;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui jika pelakunya adalah Terdakwa karena saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi berada di lokasi kejadian;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa sejak saksi beranjak remaja dimana saksi dan Terdakwa satu kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penganiyaan tersebut namun melihat dari foto saksi Riswan terdapat luka pada bagian dada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya Terdakwa melakukan penganiyaan tersebut;
- Bahwa awalnya kejadian pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi sedang duduk di warung kopi milik Sdr. Lao di Janji Maria lalu dating Sdr Terdakwa mengajak saksi pergi ke warung milik Pak Mo di aek Nabara untuk minum Tuak ,dan diwang tersebut kami minum bersama pengunjung lainnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Sdr Terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke warung milik Susi di Ulu Gajah ;
- Bahwa saksi tiba disana sekira pukul 22.30 Wib selanjutnya Terdakwa memesan minuman Tuak Setengah Teko Bir hitam satu botol, pada jam 23.00 Wib Terdakwa memperlihatkan kepada saksi sebilah pisau dan meminta saksi untuk menyimpan pisau tersebut saksi pun menyimpannya dipinggang saksi;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa meminta pisau tersebut dan menyimpannya di celana belakang, sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa menyanyakan bayaran minuman kami dan totalnya kurang Rp50.000,00 sehingga Terdakwa meninggalkan HPnya untuk menjamin kekurangan hutangnya;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa pergi dari lokasi Warung dengan mengenderai sepeda motor Mega Pro dan saksi menunggu disamping Warung dan sekira pukul 01.30 Wib saat saksi kembali ke warung Susi saksi lihat Terdakwa sedang berbicara dengan pelayan Warung (Kiki) dan tiba-tiba mereka bertengkar mulut;
- Bahwa pada saat itu berkata kepada saksi Kiki "ma idia baenko Handphone ki ?" (dimana Handphone ku ?), lalu dijawab si Kiki minta sama si Susi dan saksi pergi kebelakang untuk buang air kecil dan pada jarak 10 (sepuluh) meter saksi mendengar suara kegaduhan pada saat saksi kembali kedepan saksi melihat seorang laki-laki meleraikan dan menenangkan Terdakwa dengan berkata "Kalau Si Kuto Biar Kubujuk Jangan Bertengkar Lagi ?" ;
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa "Ada apa ?" lalu Terdakwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Ma hupamateon" (sudah kumatikan), tapi saksi hanya menganggap candaan Terdakwa saja setelah itu kami pergi ke warung depan untuk membeli air minum selanjutnya kami beranjak pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa adapun kesaharian Terdakwa adalah baik dan jarang bertengkar sama orang lain dan orangnya pendiam;
- Bahwa adapun luka robek tersebut yaitu pada bagian dada sebelah kiri Sdr Riswal;
- Bahwa menurut saksi maksud Terdakwa adalah untuk membela diri dan kebetulan tusukan tersebut melukai mengenai tubuh saksi Riswan mengakibatkan saksi Riswan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk LGS yang bercak darah;
2. 1 (satu) potong kaos singlet bercak darah dan terdapat robek pada bagian depannya;
3. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah dengan tujuan untuk pergi minum tuak sambil Terdakwa membawa satu bilah pisau yang disimpan di saku belakang celana Terdakwa, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan saksi Ratonel Pasaribu di warung milik Sdr Laoli di Desa Janji Maria, kemudian Terdakwa dan saksi Ratonel Pasaribu pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Verza warna hitam berboncengan menuju warung milik Sdr Muhammad Als Pakmo, kemudian di warung Pakmo tersebut Terdakwa memesan tuak dan memotong satu ekor ayam dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa sebagai tambul minuman tersebut, lalu pisau tersebut Terdakwa selipkan pada pohon kelapa sawit di lokasi warung tersebut, kemudian setelah Terdakwa menghabiskan makanan dan minuman tersebut lalu Terdakwa dan saksi Ratonel Pasaribu berangkat ke warung milik saksi Susi dan sebelum berangkat Terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau milik Terdakwa dan disimpan di saku belakang celana Terdakwa sebelah kanan.

- Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama saksi Barita Oloan Siregar datang ke lokasi warung milik Sdri Susi di Ulu Gajah untuk memesan minuman;
- Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan saksi Ratonel Pasaribu meminum tuak serta menikmati hiburan musik di lokasi warung milik saksi Susi tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa menanyakan uang pembayaran minumannya kepada kasir dan kasir mengatakan totalnya sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Kiki mengenai pembayaran tersebut karena saksi Kiki yang memberikan minuman kepada Terdakwa hingga sempat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Kiki, lalu Terdakwa menyerahkan HP Terdakwa merk OPPO sebagai jaminan atas utang Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa untuk mengambil uang kekurangan dan setibanya di warung;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menemui saksi Kiki pada saat berada di luar warung milik saksi Susi, lalu Terdakwa kembali menanyakan kepada saksi Kiki tentang apa saja yang Terdakwa minum kok harganya mahal, kemudian saksi Riswan Efendi Siregar yang sedang berada dipintu depan warung tersebut mengatakan kepada Terdakwa “apa-apa kau bilang”, lalu Terdakwa menjawab “gak ada urusan samamu”, lalu saksi Riswan Efendi Siregar mendekati Terdakwa dan langsung meninju Terdakwa pada bagian pipi kiri Terdakwa satu kali sehingga Terdakwa terjatuh terlentang di tanah, kemudian saksi Riswan Efendi Siregar menunduk sambil memukuli Terdakwa pada saat posisi Terdakwa sedang terlentang tersebut saksi Riswan Efendi Siregar memukuli Terdakwa berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa teringat bahwa Terdakwa ada membawa sebilah pisau, lalu Terdakwa segera mengambil pisau tersebut dan menusukkan pisau tersebut ke bagian perut saksi Riswan Efendi Siregar sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa lihat pada kaus dalam pakaian atau singlet yang dipakai saksi Riswan Efendi Siregar terdapat bercak noda darah, kemudian saksi Riswan Efendi Siregar langsung berlari menjauhi Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri mengejarnya sambil Terdakwa memegang pisau tersebut dan terus mengejar saksi Riswan Efendi Siregar yang berlari kearah belakang warung, namun Terdakwa tidak melihat saksi Riswan Efendi Siregar lagi sehingga Terdakwa berhenti mengejarnya dan kembali ke warung milik saksi Susi dan kembali

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan pisau tersebut di saku belakang Terdakwa untuk membayar sisa kekurangan pembayaran minuman Terdakwa namun saksi Susi menolaknya, kemudian Terdakwa pergi ke warung yang ada diseberang jalan depan warung milik saksi Susi tersebut untuk menemui saksi RATONEL PASARIBU yang sedang duduk-duduk di warung tersebut, lalu pada sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa pergi pulang kerumahnya;

- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB dan lalu saksi Susi mengobrol dengan Saksi Riswan Efendi Siregar, lalu Terdakwa telah melunasi kekurangan hutangnya kepada saksi Susi sedangkan HP miliknya telah diterimanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa marah dan emosi terhadap saksi Susi dengan mengancam saksi dengan berkata akan menikam dan mematikan saksi Susi, lalu saksi Riswan Efendi Siregar mendekati dan meleraikan antara saksi Susi dan Terdakwa dengan cara menasehati pelaku dan berkata "Udahlah Pais, Kan Sudah Selesai", namun dijawab Terdakwa "Tidak Ada Itu"
- Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa meninju pada bagian pipi sebelah kiri saksi Riswan Efendi Siregar dengan menggunakan tangan kanan pelaku sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Riswan Efendi Siregar membalas dengan cara meninju pada bagian wajah pelaku sebanyak satu kali sehingga akibat pukulan tersebut Terdakwa jatuh terlentang ke tanah namun saat akan tersebut Terdakwa memegang kain baju pada bahu saksi Riswan Efendi Siregar;
- Bahwa benar saksi Riswan Efendi Siregar berada di atas Terdakwa dan posisi Terdakwa berada di bawah saksi Riswan Efendi Siregar dan sambal bergulat di tanah dan lalu saksi Riswan Efendi Siregar berdiri lalu pergi menjauhi pelaku sambil berkata kepada saksi Susi "Jangan Dekati, Dia Bawa Pisau", dan lalu saksi Susi mendekati saksi Riswan Efendi Siregar sudah berlumur darah, kemudian saksi Susi dan saksi Riswan Efendi Siregar sama-sama berlari menjauhi Terdakwa karena dikejar oleh pelaku;
- Bahwa benar 5 (lima) menit setelah kejadian tersebut kemudian saksi Susi mendengar suara rintihan saksi Riswan Efendi Siregar "Tolong Aku", sehingga saksi Susi mendekati saksi Riswan Efendi Siregar dengan posisi tertelungkup di tanah di lokasi kebun karet yang berada di belakang warung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Riswan Efendi Siregar telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/38/X/KD/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dari Kepala Desa Sayur Matua yang menerangkan bahwa Saksi Riswan Efendi Siregar telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Sayur Matua, Kecamatan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas dan Hasil Visum Et Repertum an. Saksi Riswan Efendi Siregar Nomor : 800/399/VS/PB/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Mandayani Adelina Harahap selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Binanga, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Umum : Kesadaran : Exit/ Meninggal
- Pemeriksaan Tubuh : Dada : Luka Robek di dada sebelah kiri panjang \pm 7 cm dan dalam \pm 8cm.
- Extremitas : Luka robek di paha sebelah kanan \pm 5 cm dan dalam \pm 4cm.
- Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki atas nama Riswan Efendi Siregar dari hasil pemeriksaan didapatkan : luka robek di dada sebelah kiri panjang \pm 7cm dan dalam \pm 8cm adalah akibat benda tajam yang tidak diketahui bentuknya, luka robek di paha sebelah kanan \pm 5 cm dan dalam \pm 4cm adalah akibat benda tajam yang tidak diketahui bentuknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara subsideritas, yaitu Primer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340, Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan Lebih Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas atau bersusun lapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer lebih dahulu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Ahmad Rifai Pulungan pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad2 Unsur Dengan Sengaja Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud;
- Kesengajaan sebagai kepastian / kehendak;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu adalah perlu adanya tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang pelaku harus dapat, memperhitungkan makna dan akibat akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berawal pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah dengan tujuan untuk pergi minum tuak sambil membawa 1 (satu) bilah pisau yang disimpan di saku belakang celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan saksi Ratonel Pasaribu di warung Tuak “Laoli” di Desa Janji Maria, kemudian Terdakwa dan saksi Ratonel Pasaribu pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Verza warna hitam berboncengan



menuju warung milik Sdr. Muhammad Als “Pakmo”, kemudian di warung Tuak “Pakmo” tersebut Terdakwa memesan tuak dan memotong satu ekor ayam dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa sebagai tambul (cemilan) dari minuman tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan saksi Rataonel Pasaribu menuju warung Tuak “Susi”, kemudian Terdakwa langsung memesan minuman tuak sambil menikmati hiburan musik di lokasi warung milik saksi Susi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat Terdakwa menanyakan uang pembayaran minumannya kepada kasir dan kasir mengatakan totalnya sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Kiki mengenai pembayaran tersebut karena saksi Kiki yang memberikan minuman kepada Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Kiki, lalu Terdakwa menyerahkan HP Terdakwa merk OPPO sebagai jaminan atas utang Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa untuk mengambil uang kekurangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa kembali menemui saksi Kiki pada saat berada di luar warung milik saksi Susi, lalu Terdakwa kembali menanyakan kepada saksi Kiki tentang minuman yang diminum oleh Terdakwa harganya mahal, kemudian saksi Riswan Efendi Siregar yang sedang berada dipintu depan warung tersebut ikut terlibat cekcok dengan Terdakwa dan Saksi Riswan Efendi Siregar memukuli Terdakwa berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa segera mengambil pisau tersebut dan menusukkan pisau tersebut ke bagian perut Saksi Riswan Efendi Siregar sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang dikaitkan dengan “unsur dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain”, maka dapat disimpulkan bahwa Saksi Riswan Efendi Siregar meninggal dunia adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan secara spontan terhadap saksi Riswan Efendi Siregar karena sebelumnya saksi Riswan Efendi Siregar membela saksi Susi ketika Terdakwa merasa keberatan atas harga yang diberikan saksi Kiki di warung milik saksi Susi, sehingga saksi Riswan Efendi Siregar dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau yang disimpan di saku belakang celana Terdakwa tidak ditujukan untuk menghilangkan nyawa saksi Riswan Efendi Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur



dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsidiar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Barang Siapa" telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Primer, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Subsidiar ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa pengertian "dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain" merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang dengan tujuan hilangnya jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa arti kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (Willens en weten) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan perkelahian terjadi bermula pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menanyakan uang pembayaran minumannya kepada kasir dan kasir mengatakan totalnya sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Kiki mengenai pembayaran tersebut karena saksi Kiki yang memberikan minuman kepada Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Kiki, lalu Terdakwa menyerahkan HP Terdakwa merk OPPO sebagai jaminan atas utang Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa untuk mengambil uang kekurangan, selanjutnya pada saat Terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi Kiki pada saat berada di luar warung milik saksi Susi, lalu Terdakwa kembali menanyakan kepada saksi Kiki tentang minuman yang diminum oleh Terdakwa harganya mahal, kemudian saksi Riswan Efendi Siregar yang sedang berada dipintu depan warung tersebut ikut terlibat cekcok dengan Terdakwa dan Saksi Riswan Efendi Siregar memukuli Terdakwa berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa segera mengambil pisau tersebut dan menusukkan pisau tersebut ke bagian perut dan dada sebelah kiri Saksi Riswan Efendi Siregar sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang dikaitkan dengan “unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain”, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Riswan Efendi Siregar akan datang ke warung milik saksi Susi, sedangkan Terdakwa datang ke warung milik saksi Susi bertujuan untuk menemui saksi Kiki dan hanya untuk menanyakan kepada saksi Kiki tentang apa saja yang Terdakwa minum kok harganya mahal, sehingga Terdakwa tidak mempunyai niat dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa timbulnya pertikaian karena bertemunya saksi Riswan Efendi Siregar yang sedang berada dipintu depan warung milik Susi dengan Terdakwa ditempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Subsider tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 351 Ayat (3) KUHP dalam dakwaan lebih subsider yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Barang Siapa” telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Lebih Subsidaire ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa walaupun pembentuk undang-undang tidak dengan tegas mencantumkan unsur kesengajaan (opzet) dalam pasal 351 KUHP namun untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet, yakni sikap batin yang menghendaki (willens) dan mengetahui (wetens), dimana pelaku harus menghendaki perbuatannya itu serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertujuan untuk melakukan penganiayaan. Sejalan dengan perkembangan ilmu hukum, suatu kesengajaan tidak selalu diartikan sebagai sebuah maksud atau sebagai kepastian tetapi dikenal pula kesengajaan sebagai kemungkinan atau Dolus Eventualis, yaitu apabila pada waktu perbuatan dilakukan, pelaku sudah dapat membayangkan atau patut menduga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi karena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan perkelahian terjadi bermula pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menanyakan uang pembayaran minumannya kepada kasir dan kasir mengatakan totalnya sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Kiki mengenai pembayaran tersebut karena saksi Kiki yang memberikan minuman kepada Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Kiki, lalu Terdakwa menyerahkan HP Terdakwa merk OPPO sebagai jaminan atas utang Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa untuk mengambil uang kekurangan, selanjutnya pada saat Terdakwa kembali menemui saksi Kiki pada saat berada di luar warung milik saksi Susi, lalu Terdakwa kembali menanyakan kepada saksi Kiki tentang minuman yang diminum oleh Terdakwa harganya mahal, kemudian saksi Riswan Efendi Siregar yang sedang berada dipintu depan warung tersebut ikut terlibat cekcok dengan Terdakwa dan Saksi Riswan Efendi Siregar memukuli Terdakwa berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa segera mengambil pisau tersebut dan menusukkan pisau tersebut ke bagian perut dan dada sebelah kiri Saksi Riswan Efendi Siregar sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun Terdakwa tidak mengetahui saksi Riswan terkena 1 (satu) bilah pisau saat mereka saling memukul maupun ketika Terdakwa bersama saksi Riswan terjatuh ke lantai, Majelis Hakim berpendapat ketika saksi Riswan dan Terdakwa menusukan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi mata pisau yang mengarah pada saksi Riswan, semestinya Terdakwa dapat mempertimbangkan patut menduga, bahwa kemungkinan besar apabila Terdakwa mendorong atau menekan pisau itu ke arah dada sebelah kiri saksi Riswan dapat menimbulkan luka pada saksi Riswan karena tertusuk pisau tersebut sehingga tidak menjadi soal opzet dalam diri Terdakwa bukan ditujukan untuk membunuh saksi Riswan atau tidak sebagai dalam arti kesengajaan sebagai maksud (opzet al oogmerk) dan kesengajaan kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) tetapi perbuatan Terdakwa merupakan opzet sebagai kemungkinan atau dolus eventualis sehingga menyebabkan matinya saksi Riswan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan di atas, maka kami ketengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, nomor: 105 K/Kr/1975, tanggal 8 Januari 1975, yang memberikan kaidah hukum, seseorang yang menggunakan senjata tajam harus dapat mempertimbangkan (voorzien) akan kemungkinan besar dari perbuatannya bahwa orang lain akan benar-benar terluka, sehingga ia dianggap mempunyai niat (oogmerk) untuk melukai orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana diuraikan di atas, setelah saksi Riswan diangkat oleh Barita Oloan Siregar dari belakang warung, saksi Riswan mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian dadanya akibat luka tusuk di dada kirinya dan dibawa menuju Puskesmas Binanga menggunakan sepeda motor tetapi di perjalanan akhirnya saksi Riswan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Riswan Rahmadiansyah Als Cunung telah dilakukan pemeriksaan secara medis sesuai hasil Visum Et Repertum Mayat, Nomor : 800/399/VS/PB/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Mandayani Adelina Harahap selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Binanga, dengan hasil pemeriksaan: Pemeriksaan Umum : Kesadaran : Exit/ Meninggal, Pemeriksaan Tubuh : Dada : Luka Robek di dada sebelah kiri panjang ± 7 cm dan dalam ± 8 cm, Extremitas : Luka robek di paha sebelah kanan ± 5 cm dan dalam ± 4 cm. dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki atas nama Riswan Efendi Siregar dari hasil pemeriksaan didapatkan : luka robek di dada sebelah kiri panjang ± 7 cm dan dalam ± 8 cm adalah akibat benda tajam yang tidak diketahui bentuknya, luka robek di paha sebelah kanan ± 5 cm dan dalam ± 4 cm adalah akibat benda tajam yang tidak diketahui bentuknya, sehingga tidak dapat dibantah lagi karena dorongan Pisau dari Terdakwa yang mengenai dada kiri saksi Riswan merupakan penyebab saksi Riswan mengalami luka yang merenggut nyawanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan telah berjanji tidak akan melakukan perbuatannya kembali serta Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga saksi Riswan Efendi Siregar yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi Barita Oloan Siregar akan majelis hakim pertimbangan sebagai penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa atas bantahan keterangan tersebut Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yaitu saksi Ratonel Pasaribu yang pada pokoknya menerangkan dalam pemeriksaan persidangan kesaharian Terdakwa adalah baik dan jarang bertengkar sama orang lain dan orangnya pendiam dan Terdakwa hanya untuk membela diri dan kebetulan tusukan tersebut melukai mengenai tubuh saksi Riswan mengakibatkan saksi Riswan meninggal dunia;

Menimbang bahwa setelah dilakukan konfrontasi antara Terdakwa dengan yang meringankan (a de charge), maka Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan baik dari keterangan saksi dari penuntut umum dan saksi yang meringankan dari Penasihat Hukum Terdakwa didapati kesimpulan bahwa meninggal saksi Riswan Efendi Siregar dikarenakan adanya peristiwa saling memukul antara satu dengan yang lain dan tertancapnya 1 (bilah) pisau milik Terdakwa ke bagian dada sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk LGS yang bercak darah, 1 (satu) potong kaos singlet bercak darah dan terdapat robek pada bagian depannya, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga Saksi Riswan Efendi Siregar;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, untuk itu majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan dari penuntut umum karena belum sesuai dengan tujuan pemidanaan agar Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau penjatuhan pidana ini akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rifai Pulungan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dan Subsider Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa Ahmad Rifai Pulungan dari dakwaan Primer dan Subsider Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rifai Pulungan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Mati" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Rifai Pulungan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk LGS yang bercak darah;
 - 1 (satu) potong kaos singlet bercak darah dan terdapat robek pada bagian depannya;
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh kami, Gabe Dorris Mora Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Marthin Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Gabe Dorris Mora Saragih, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Osdin Sidauruk, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)